

## Perlu Tambahan Ruang Kelas Baru di SMK 1



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 07/2/2024*

**BONTANG** – Perlu tambahan empat ruang kelas baru untuk menunjang proses kegiatan belajar di SMK 1 Bontang. Saat ini, usulan sudah diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.

“Kami punya dua bangunan yang sudah ada konstruksi beton. Satu RKB di samping ruang guru. Sisanya di samping bengkel OTK,” terang Kepala SMK 1 Kasman Purba.

Saat ini, SMK 1 memiliki 42 rombongan belajar. Dengan ketersediaan ruang kelas ada 30. Sesuai ketentuan, karena sekolah kejuruan maka jumlah ruang kelas minimal 70 persen dari kebutuhan rombel. Angka ini sudah cukup tetapi masih ada siswa yang harus bergantian dalam penggunaan bengkel atau laboratorium.

“Skemanya itu rombel yang menempati bengkel harus berpindah. Ketika ada rombel yang ingin menggunakan sarana tersebut. Sifatnya gantian,” ucapnya.

Pengajuan ini dilakukan karena ada peluang untuk mendapatkan postur anggaran penambahan ruang kelas. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)<sup>i</sup> anggaran yang diplotkan oleh Disdikbud Kaltim senilai Rp1,8 miliar. Dengan luasan bangunan 290 meter persegi. Pengerjaan ini ditargetkan rampung pada akhir tahun mendatang.

Selain itu, pihak sekolah meminta rehab gedung samping bengkel las dan mesin. Bangunan ini telah berusia tua. Tepatnya sejak awal sekolah dibangun. Kerusakannya mencakup lantai, dinding, dan plafon. Sehingga, pihak sekolah hanya menggunakan sepertiga dari ruangan tersebut.

“Nanti ini dipakai untuk pertemuan siswa sebelum masuk bengkel. Jadi, pembelajarannya di situ terlebih dahulu,” tutur dia.

Pengajuannya mencapai Rp1,6 miliar. Dengan luasan bangunan 544 meter persegi. Dengan tambahan sarana ini, diharapkan menunjang pembelajaran bagi siswa-siswi SMK 1. “Selama ini, siswa hanya berdiri di sekitar bengkel untuk mendapatkan arahan sebelum praktik,” pungkasnya. **(ak/ind/k15)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Perlu Tambahan Ruang Kelas Baru di SMK 1, 07/02/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
  - (2) Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek 22/2023) diatur sebagai berikut:
  - (1) Prasarana yang dimaksud merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
  - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. lahan;
    - b. bangunan; dan
    - c. ruang.
3. Diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbudristek 22/2023 sebagai berikut:
  - (1) Ruang merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.
  - (2) Ruang harus memenuhi ketentuan:
    - a. jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
    - b. keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
    - c. kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan
    - d. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas.
4. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Permendikbudristek 22/2023 diatur sebagai berikut:
  - (1) Ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran:
    - a. teori;
    - b. praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus; dan/atau

- c. praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
- (2) Ruang kelas harus memenuhi ketentuan:
- a. rasio luas ruang kelas minimal 2 (dua) meter persegi per Peserta Didik untuk:
    1. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/paket A/bentuk lain yang sederajat;
    2. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/paket B/bentuk lain yang sederajat;
    3. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/ paket C/bentuk lain yang sederajat; dan
    4. sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan/bentuk lain yang sederajat.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.